



# PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

## DINAS PENANAMAN MODAL

### DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh – 21255, Telp/Fax. (0622)96297

#### P E T I K A N KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA NOMOR : 503/017 /PAUD/DPM-PPTSP/III /2019 TENTANG

#### IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : Surat Permohonan saudara Johnson Simamora, tanggal 27 Februari 2019 perihal Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Dusun Pasar Hitam Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.  
b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.  
c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas , perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara.  
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
6. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;  
7. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/0942-LS, tanggal 25 Februari 2019 perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : "PENDIDIKAN ANAK USIA DINI IMANNUEL CINTA DAMAI"  
Nomor Induk Berusaha : 9120209292873  
Alamat : DUSUN PASAR HITAM DESA PEMATANG PANJANG  
KECAMATAN AIR PUTIH  
KABUPATEN BATU BARA  
Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)  
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
Penyelenggara : JOHNSON SIMAMORA  
Status Tahap : C

KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.

KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatalkan.  
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.

KEEMPAT : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di Lima Puluh  
Pada tanggal : 06 MARET 2019

BUPATI BATU BARA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
DINAS PENANAMAN MODAL & PPTSP

ROSDIANA DAMANIK, SE, MM  
DEMIRINA PK. I  
NIP. 19670829 199303 2 002



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan	:	Lembaga dan Bentuk Lainnya PENDIDIKAN ANAK USIA DINI IMANNUEL CINTA DAMAI
Nomor Induk Berusaha	:	9120209292873
Alamat Perusahaan	:	Dusun Pasar Hitam
Nama KBLI	:	-
Kode KBLI	:	-
Lokasi Usaha		
- Alamat	:	Dusun Pasar Hitam
- Desa/Kelurahan	:	Pematang Panjang
- Kecamatan	:	Air Putih
- Kabupaten/Kota	:	Kab. Batu Bara
- Provinsi	:	Sumatera Utara

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini **BELUM berlaku efektif**.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
  - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
  - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/DPMPTSP sesuai kewenangannya; dan/atau
  - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 27 Februari 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*